Journal Terekam Jejak (JTJ), Copyright © 2026
Vol. 4, Num. 1, 2026
https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj
Author: **Farel Nikolas Raka Kenali, Dzaky Ahmad Fauzan, Dika Pranata**

Penyelesaian Perkara Sebambangan (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Lampung dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berbasis Restorative Justice

ABSTRACT

Sebambangan, commonly translated as elopement, is one of the customary pathways to marriage within the Lampung indigenous community that is still frequently misunderstood as abduction or deprivation of a woman's liberty. Such misunderstanding creates the risk of criminalising a customary practice that is in fact founded upon mutual consent, familial responsibility, and deliberative settlement. This study aims to analyse the mechanism for settling sebambangan disputes under Lampung customary law and to examine its implications for the reform of Indonesian national criminal law oriented towards restorative justice. The study applies a normative juridical method supported by an empirical approach through an in-depth interview with a Lampung customary leader. The findings reveal that the settlement of sebambangan follows a sequential customary procedure, namely the leaving of a farewell letter and tengepik by the muli, the safeguarding of the muli under the protection of the mekhanai's family, the dispatch of customary envoys through the ngattak salah ceremony, deliberation between both families, the determination of dau and customary obligations, and the conclusion through the marriage contract and customary ceremony. This structure substantially contains all the core elements of restorative justice: the participation of the offender, the victim, the families, and the community; the restoration of loss and honour; and the social reintegration of the parties. With the entry into force of Articles 2 and 597 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on 2 January 2026, the customary settlement of sebambangan acquires a normative foothold as living law while simultaneously serving as an empirical model for restorative justice within the Indonesian criminal justice system. Such recognition must nevertheless be constrained by Pancasila, human rights, and general principles of law, particularly where sebambangan involves minors or elements of coercion.

Keywords: Sebambangan; Lampung Customary Law; Restorative Justice; Criminal Law Reform; Living Law.

ABSTRAK

Sebambangan atau kawin lari merupakan salah satu tata cara menuju perkawinan pada masyarakat adat Lampung yang hingga kini masih kerap disalahpahami sebagai penculikan atau perampasan kemerdekaan perempuan. Kesenjangan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik adat yang sesungguhnya dibangun di atas asas kesepakatan, tanggung jawab keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara sebambangan menurut hukum adat Lampung serta menelaah implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang ditopang pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sebambangan dilaksanakan melalui rangkaian tahapan adat yang runtut, yakni peninggalan surat dan tengepik (uang peninggalan) oleh muli, pengamanan muli di bawah perlindungan keluarga mekhanai, pengiriman utusan adat melalui prosesi ngattak salah atau ngattak pengunduran

senjato, musyawarah kedua keluarga, penetapan dau serta kewajiban adat, dan diakhiri dengan akad nikah beserta upacara adat. Struktur penyelesaian tersebut secara substansial memuat seluruh unsur pokok keadilan restoratif, yaitu partisipasi pelaku, korban, keluarga, dan komunitas; pemulihan kerugian dan kehormatan; serta reintegrasi sosial para pihak. Dengan berlakunya Pasal 2 dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026, mekanisme adat sebambangan memperoleh ruang normatif sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus menjadi model empiris bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, pengakuan tersebut harus dibatasi oleh Pancasila, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, khususnya dalam hal sebambangan melibatkan anak di bawah umur atau unsur paksaan.

Kata Kunci: Sebambangan; Hukum Adat Lampung; Keadilan Restoratif; Pembaharuan Hukum Pidana; Living Law.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang bercorak pluralistik. Di samping hukum negara yang bersifat tertulis dan berlaku secara nasional, hidup pula tatanan normatif lain yang tumbuh dari rahim masyarakat itu sendiri, yakni hukum adat. Pengakuan konstitusional atas keberadaan tatanan tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan serupa terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum, maupun putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri (Ehrlich, 1936: 390). Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum sejatinya ada untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus dibaca dari denyut kehidupan masyarakat yang diaturnya (Rahardjo, 2006: 68).

Pada masyarakat adat Lampung, salah satu institusi hukum yang masih hidup dan bekerja sampai hari ini adalah sebambangan. Secara awam, sebambangan diterjemahkan sebagai "kawin lari", yakni perbuatan seorang bujang (*mekhanai*) membawa pergi seorang gadis (*muli*) dari rumah orang tuanya untuk kemudian dinikahi. Penerjemahan yang serampangan inilah yang menjadi sumber persoalan. Frasa "kawin lari" membangun kesan bahwa telah terjadi pelarian yang liar, tanpa aturan, bahkan tanpa persetujuan pihak perempuan. Padahal, dalam struktur hukum adat Lampung, sebambangan merupakan salah satu bentuk tata cara perkawinan yang diakui, memiliki syarat, tahapan, dan konsekuensi hukum adat yang mengikat (Hadikusuma, 2007: 82).

Persoalan menjadi lebih pelik ketika praktik adat tersebut dihadapkan pada hukum pidana negara. Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial mengatur delik *schaking* atau melarikan perempuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi setiap orang yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dalam praktik, ketentuan ini kerap dijadikan pintu masuk untuk mempidanakan pelaku sebambangan, sekalipun para pihak telah menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat dan bahkan telah melangsungkan perkawinan (Misran, 2018: 46).

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan klasik antara asas legalitas formal dan keadilan substantif. Barda Nawawi Arief menyebut bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum yang harus berorientasi pada nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia sendiri (Arief, 2008: 28). Artinya, hukum pidana nasional tidak dapat terus-menerus memaksakan cara pandang retributif kolonial terhadap peristiwa-peristiwa yang secara kultural telah memiliki mekanisme penyelesaiannya sendiri.

Momentum pembaharuan itu kini telah tiba. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, secara tegas membuka ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 597 yang menempatkan tindak pidana adat dengan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f (Hukumonline, 2025).

Pada saat yang bersamaan, sistem peradilan pidana Indonesia tengah bergerak menuju paradigma keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa negara mulai serius menempatkan pemulihan sebagai tujuan pemidanaan, bukan sekadar pembalasan. (Hasan, 2025: 15).

Di titik inilah kajian terhadap sebambangan menjadi relevan dan mendesak. Apabila ditelaah secara cermat, mekanisme penyelesaian sebambangan dalam hukum adat Lampung ternyata telah mempraktikkan prinsip-prinsip keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut diperkenalkan dalam literatur kriminologi Barat. Pengiriman utusan adat, permohonan maaf keluarga pelaku, musyawarah kedua belah pihak, penetapan denda adat, dan pemulihan hubungan kekeluargaan adalah wujud nyata dari apa yang oleh Howard Zehr disebut sebagai pergeseran lensa dari “pelanggaran terhadap negara” menjadi “pelanggaran terhadap manusia dan relasi antarmanusia” (Zehr, 1990: 181).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara sebambangan menurut hukum adat Lampung; dan kedua, bagaimanakah

implikasi mekanisme penyelesaian tersebut terhadap pembaharuan hukum pidana nasional yang berbasis keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosio-legal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung, yaitu Ns. Idho Qodri, S.Kep. yang bergelar adat Pn. Juragan Migo. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris (sosio-legal). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara mekanisme adat sebambangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya mengenai asas living law dan paradigma restorative justice. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami praktik pelaksanaan hukum adat secara nyata di lapangan. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan pendukung, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan sosio-legal.

Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman semi-terstruktur bersama tokoh adat dan

penyimbang masyarakat adat Lampung. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif guna mendeskripsikan serta menarik kesimpulan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara sebambangan dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ns. Idho Qodri, S.Kep. yang bergelar adat Pn. Juragan Migo, seorang tokoh adat dan penyimbang pada masyarakat adat Lampung. Wawancara dilaksanakan pada September 2026 dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup sepuluh pokok bahasan, mulai dari hakikat sebambangan, faktor penyebab, tata cara, mekanisme penyelesaian, nilai filosofis, hingga perkembangan praktiknya pada era modern. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengkonfrontasikannya pada bahan hukum primer dan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Hakikat Sebambangan: Bukan Penculikan, Melainkan Tata Cara Menuju Perkawinan

Pemahaman awam yang menyamakan sebambangan dengan penculikan merupakan titik keberangkatan yang keliru. Ketika ditanya mengenai pengertian dasar sebambangan, narasumber memberikan penjelasan etimologis sekaligus normatif sebagai berikut:

> "*Sebambangan berasal dari kata bambang, yang dalam pemahaman umum berkaitan dengan membawa atau pergi membawa seseorang. Namun, dalam konteks adat Lampung, sebambangan merupakan salah satu tata cara menuju perkawinan, ketika seorang bujang atau mekhanai membawa seorang gadis atau muli dengan dasar persetujuan dan kesepakatan untuk kemudian*

> *diselesaikan melalui proses adat dan perkawinan*." (Wawancara dengan Ns. Idho Qodri, S.Kep./Pn. Juragan Migo, September 2026)

Pernyataan tersebut memuat dua unsur konstitutif yang menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan sebagai sebambangan, yaitu adanya persetujuan dan kesepakatan dari pihak muli, serta adanya tujuan untuk menyelesaikan hubungan melalui proses adat dan perkawinan. Ketiadaan salah satu unsur tersebut mengeluarkan perbuatan itu dari kategori sebambangan.

Narasumber secara eksplisit membedakan sebambangan dari penculikan. Menurutnya, yang menjadi pembeda pokok adalah ada tidaknya persetujuan pihak perempuan dan ada tidaknya kepatuhan terhadap tata cara adat. Penculikan dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan, sedangkan sebambangan dalam pengertian adat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bujang dan gadis untuk menuju perkawinan. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana, unsur "melawan hukum" dan unsur "tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP lama pada dasarnya tidak terpenuhi dalam sebambangan yang dilakukan sesuai kaidah adat.

Adapun mengenai keberangkatan yang dilakukan secara diam-diam, narasumber memberikan penjelasan yang penting untuk meluruskan kesalahpahaman:

> "*Diam-diam bukan berarti tanpa aturan. Keberangkatan dilakukan tanpa diketahui secara terbuka oleh banyak orang karena ada pertimbangan untuk menjaga kehormatan atau pi'il pusanggiri kedua belah pihak. Setelah itu, prosesnya justru harus mengikuti aturan adat*." (Wawancara, September 2026)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan dalam sebambangan bukanlah kerahasiaan yang bertujuan menghindari pertanggungjawaban, melainkan kerahasiaan prosedural yang justru dimaksudkan untuk melindungi kehormatan kedua keluarga. Kerahasiaan itu bersifat sementara dan seketika berakhir pada saat keluarga pihak laki-laki mengirimkan utusan adat. Dalam bahasa hukum, sebambangan adalah perbuatan yang sejak awal telah mengandung niat pertanggungjawaban, bukan niat melarikan diri dari tanggung

jawab.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Nuryana Reza yang menyimpulkan bahwa sebambangan di Kotabumi Lampung Utara senantiasa diakhiri dengan penyelesaian adat dan perkawinan sah, sehingga tidak pernah dimaknai masyarakat setempat sebagai kejahatan (Reza, 2025: 61).

Faktor Penyebab Terjadinya Sebambangan

Berdasarkan keterangan narasumber, terdapat tiga faktor dominan yang melatarbelakangi pasangan memilih sebambangan dibandingkan jalur pelamaran atau pinangan biasa. Ketiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor biaya adat dan biaya perkawinan. Prosesi perkawinan adat Lampung yang lengkap menuntut biaya yang tidak sedikit, meliputi pemberian jujur, sesan, hingga penyelenggaraan upacara adat. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, beban tersebut menjadi pertimbangan yang nyata.

b. Persoalan restu orang tua atau keluarga. Perbedaan pendapat antara pasangan dan keluarga mengenai rencana perkawinan, termasuk persoalan perbedaan status atau gelar adat antara kedua belah pihak, kerap menjadi penghambat yang tidak mudah dijembatani melalui jalur lamaran biasa.

c. Kehendak pasangan untuk segera menyelesaikan hubungan melalui perkawinan. Faktor ini berkaitan dengan kesiapan psikologis pasangan sekaligus keinginan untuk menghindarkan diri dari fitnah sosial akibat hubungan yang berkepanjangan tanpa kepastian.

Meskipun demikian, narasumber menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut tidak pernah menjadi alasan pembenar untuk melepaskan diri dari kewajiban adat. Ketika ditanya apakah sebambangan dapat dianggap sebagai

jalan untuk menghindari proses adat, narasumber menjawab tegas bahwa justru setelah sebambangan terjadi, ada kewajiban untuk menyelesaikannya melalui proses adat, sehingga seseorang tidak menjadi bebas dari aturan adat setelah membawa pasangannya.

Pernyataan ini memiliki bobot analitis yang penting. Ia menunjukkan bahwa sebambangan bukanlah mekanisme pengecualian (*exception*) terhadap hukum adat, melainkan mekanisme alternatif (*alternative pathway*) yang tetap tunduk sepenuhnya pada hukum adat. Konsekuensinya, kewajiban adat yang timbul dari sebambangan bahkan cenderung lebih berat dibandingkan kewajiban dalam perkawinan melalui lamaran biasa, karena di dalamnya melekat kewajiban tambahan berupa pemulihan kehormatan keluarga pihak perempuan.

Mekanisme Penyelesaian Perkara Sebambangan Menurut Hukum Adat Lampung

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara sebambangan berlangsung melalui rangkaian tahapan yang runtut, terstruktur, dan mengikat. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tahap Peninggalan Surat dan Tengepik

Tahapan pertama dan paling menentukan adalah peninggalan tanda oleh muli sebelum meninggalkan rumah orang tuanya. Narasumber menjelaskan bahwa dalam tata cara sebambangan dikenal adanya surat peninggalan atau tanda yang ditinggalkan oleh muli sebelum pergi, dan dalam praktik adat tertentu juga terdapat uang peninggalan atau tanda lainnya yang diletakkan di tempat tertentu sebagai pemberitahuan kepada keluarga. Uang peninggalan tersebut dalam khazanah adat Lampung lazim disebut *tengepik*.

Adapun mengenai fungsi dan muatan surat peninggalan, narasumber menerangkan:

> "*Tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa*

> *kepergian tersebut dilakukan dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan. Surat tersebut juga dapat memuat permohonan maaf kepada orang tua serta informasi mengenai tempat keberadaannya*." (Wawancara, September 2026)

Ditinjau dari perspektif hukum pembuktian, surat peninggalan memiliki nilai yuridis yang sangat signifikan. Ia berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang membuktikan tiga hal sekaligus, yaitu adanya kehendak bebas dari pihak perempuan, tidak adanya unsur paksaan, dan adanya itikad baik untuk memberitahukan keberadaan diri. Dengan adanya surat tersebut, unsur delik penculikan sebagaimana dimaksud Pasal 328 KUHP lama maupun unsur "membawa pergi tanpa persetujuan perempuan itu" dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP lama menjadi gugur dengan sendirinya.

b. Tahap Pengamanan dan Perlindungan Muli

Setelah meninggalkan rumah, muli tidak dibawa ke sembarang tempat. Narasumber menegaskan bahwa muli harus dibawa ke tempat yang telah ditentukan dan aman, biasanya rumah kerabat atau keluarga pihak mekhanai yang memiliki hubungan dengan keluarga atau tetua adat. Selama berada di tempat tersebut, muli berada dalam perlindungan keluarga pihak mekhanai, terutama keluarga atau perempuan yang dituakan.

Lebih jauh, narasumber menjelaskan bahwa selama belum dilaksanakan akad nikah, hubungan antara keduanya tetap dibatasi sesuai norma agama dan adat. Hal ini menunjukkan bahwa sebambangan tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pasangan, melainkan justru menempatkan keduanya dalam pengawasan kolektif keluarga besar dan tetua adat.

Ketentuan adat ini secara substansial merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Hukum adat Lampung menempatkan tanggung jawab penjagaan kehormatan muli pada keluarga mekhanai, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kehormatan muli selama masa tersebut, keluarga mekhanai-lah yang harus memikul kewajiban adat yang lebih berat. Konstruksi ini menyerupai prinsip pertanggungjawaban kolektif yang dikenal dalam hukum

adat pada umumnya (Hadikusuma, 1989: 23).

c. Tahap Pengiriman Utusan Adat (Ngattak Salah)

Tahapan ini merupakan inti dari seluruh mekanisme penyelesaian sebambangan. Narasumber menerangkan bahwa keluarga pihak mekhanai tidak boleh berdiam diri, melainkan memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan kabar kepada keluarga pihak muli melalui utusan adat. Dalam beberapa lingkungan adat, proses ini dikenal dengan istilah *ngattak salah* atau *ngattak pengunduran senjato*.

Mengenai tujuan prosesi tersebut, narasumber menjelaskan:

> "*Tujuannya untuk memberitahukan kepada orang tua muli bahwa anak mereka berada dalam keadaan aman. Pihak keluarga mekhanai juga menyampaikan permohonan maaf dan menunjukkan bahwa mereka siap bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme adat.*" (Wawancara, September 2026)

Secara harfiah, *ngattak salah* berarti "mengantarkan kesalahan", yakni tindakan mendatangi pihak yang dirugikan untuk mengakui kesalahan dan menyatakan kesediaan bertanggung jawab. Istilah *ngattak pengunduran senjato* mengandung makna simbolik yang lebih dalam, yaitu penyerahan senjata sebagai tanda bahwa pihak yang datang tidak membawa permusuhan dan sepenuhnya tunduk pada penyelesaian damai.

Dari perspektif keadilan restoratif, prosesi *ngattak salah* merupakan padanan kultural dari apa yang dalam literatur modern disebut *victim-offender mediation* atau, lebih tepat lagi, *family group conferencing*. Ia mengandung tiga elemen esensial sekaligus: pengakuan kesalahan oleh pihak pelaku, permohonan maaf yang disampaikan secara formal dan terhormat, serta pernyataan kesediaan memikul tanggung jawab pemulihan. Ketiganya dilakukan bukan oleh individu pelaku semata, melainkan oleh keluarga besar sebagai representasi komunitas.

d. Tahap Musyawarah Kedua Keluarga

Narasumber mengakui secara jujur bahwa reaksi awal keluarga pihak

perempuan pada umumnya adalah terkejut, kecewa, atau marah, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang manusiawi. Namun, setelah utusan adat datang dengan tata cara dan etika yang baik, persoalan kemudian diarahkan kepada musyawarah.

Pengakuan ini justru memperkuat kualitas restoratif mekanisme adat Lampung. Keadilan restoratif tidak menafikan emosi korban; ia justru menyediakan ruang yang aman dan terstruktur bagi emosi tersebut untuk diekspresikan, didengarkan, lalu ditransformasikan menjadi kesepakatan. Inilah yang dalam teori Zehr disebut sebagai proses penyembuhan (*healing*) yang tidak mungkin dicapai melalui persidangan pidana yang adversarial (Zehr, 1990: 186).

e. Tahap Penetapan Dau dan Kewajiban Adat

Muatan musyawarah dijelaskan narasumber secara rinci sebagai berikut:

> "*Yang dibahas antara lain mengenai penyelesaian adat, Dau, kewajiban atau denda adat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, serta rencana pelaksanaan akad nikah dan upacara adat. Yang paling penting adalah penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar*." (Wawancara, September 2026)

Dau dalam hukum adat Lampung merupakan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pihak mekhanai kepada pihak muli sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Sifatnya bukan denda yang bersifat menghukum (*punitive fine*), melainkan kewajiban pemulihan (*reparative obligation*). Besaran dan bentuknya tidak ditentukan secara sepihak, melainkan dirundingkan bersama dengan memperhatikan kemampuan pihak mekhanai, kedudukan adat kedua keluarga, dan berat ringannya pelanggaran yang terjadi.

Konstruksi *dau* memiliki kesesuaian normatif yang menarik dengan Pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Dengan demikian, sanksi adat berupa *dau* pada dasarnya telah memiliki wadah normatif dalam sistem pemidanaan nasional yang baru.

Narasumber menegaskan pentingnya musyawarah dengan menyatakan bahwa musyawarah merupakan salah satu cara adat untuk mempertemukan kepentingan kedua keluarga dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Penegasan ini memperlihatkan bahwa tujuan akhir penyelesaian adat bukanlah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan memastikan bahwa relasi sosial kedua keluarga tetap terjaga untuk jangka panjang.

f. Tahap Akad Nikah dan Upacara Adat

Tahapan terakhir adalah pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan agama dan pencatatan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan upacara adat. Dengan selesainya tahapan ini, seluruh persoalan yang timbul dari sebambangan dinyatakan selesai secara adat, dan kedua keluarga kembali pada kedudukan sebagai keluarga besar yang terikat hubungan perbesanan.

Nilai Filosofis Sebambangan sebagai Basis Normatif Penyelesaian Restoratif

Narasumber mengidentifikasi empat nilai falsafah hidup masyarakat Lampung yang bekerja dalam penyelesaian sebambangan, yaitu *Pi'il Pusanggiri* sebagai nilai kehormatan dan harga diri, *Juluk-Adok* sebagai nilai identitas dan kedudukan adat, *Nemui-Nyimah* sebagai nilai keramahan dan keterbukaan, serta *Sakai-Sambaian* sebagai semangat saling membantu dan bekerja sama. Menurut narasumber, dalam penyelesaian sebambangan kedua keluarga diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan dengan baik.

Apabila keempat nilai tersebut dikonfrontasikan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, terlihat adanya kesejajaran yang nyaris sempurna. *Pi'il Pusanggiri* berkorespondensi dengan prinsip pemulihan kehormatan korban; *Juluk-Adok* berkaitan dengan pemulihan kedudukan sosial para pihak pasca-

konflik; *Nemui-Nyimah* merupakan prasyarat kultural bagi terselenggaranya dialog yang setara antara pihak pelaku dan pihak korban; sedangkan *Sakai-Sambaian* merupakan wujud keterlibatan komunitas dalam menanggung beban penyelesaian.

Narasumber juga menegaskan bahwa di dalam sebambangan terdapat nilai tentang kehormatan, tanggung jawab, musyawarah, hubungan keluarga, serta cara masyarakat menyelesaikan persoalan berdasarkan adat. Pernyataan ini membuktikan bahwa sebambangan bukan semata-mata institusi hukum perkawinan, melainkan sekaligus institusi penyelesaian sengketa yang lengkap dengan asas, prosedur, dan sanksinya sendiri.

Analisis Kesesuaian Mekanisme Adat Sebambangan dengan Prinsip Restorative Justice

Dengan menggunakan tiga unsur pokok keadilan restoratif menurut Marshall dan Zehr sebagaimana diuraikan pada landasan teori, kesesuaian mekanisme adat sebambangan dapat dianalisis sebagai berikut.

- Unsur partisipasi. Seluruh pihak yang berkepentingan terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian, yakni mekhanai sebagai pihak yang melakukan perbuatan, muli sebagai pihak yang kehormatannya dipertaruhkan, kedua keluarga sebagai pihak yang terdampak, serta penyimbang atau tetua adat sebagai fasilitator sekaligus representasi komunitas. Cakupan partisipasi ini bahkan lebih luas daripada model *victim-offender mediation* konvensional yang umumnya hanya mempertemukan pelaku dan korban.

- Unsur pemulihan. Pemulihan dalam sebambangan bersifat multidimensional. Pemulihan material diwujudkan melalui *dau* dan kewajiban adat; pemulihan immaterial diwujudkan melalui permohonan maaf formal dalam prosesi *ngattak salah*; sedangkan pemulihan status hukum dan sosial diwujudkan melalui pelaksanaan

akad nikah yang mengesahkan hubungan kedua pihak.

- Unsur reintegrasi. Berbeda dengan pemidanaan yang melahirkan stigma dan pengucilan, penyelesaian adat sebambangan justru berujung pada terbentuknya ikatan kekerabatan baru antara kedua keluarga. Konflik tidak berakhir dengan pemutusan hubungan, melainkan dengan pengikatan hubungan yang lebih erat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sebambangan dalam hukum adat Lampung memenuhi seluruh unsur pokok keadilan restoratif. Hal ini menegaskan tesis bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep asing yang diimpor dari luar, melainkan nilai yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam tradisi hukum Nusantara. Temuan serupa ditemukan Wadjo dalam konteks penerapan hukum adat pada penyelesaian perkara anak, yang menyimpulkan bahwa penyelesaian berbasis adat lebih mampu menghadirkan keadilan substantif dibandingkan proses peradilan formal (Wadjo, 2023: 5).

Implikasi terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Implikasi temuan penelitian ini terhadap pembaharuan hukum pidana nasional dapat diuraikan dalam empat aspek berikut.

a. Penguatan Legitimasi Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Ayat (2) kemudian membatasi keberlakuan hukum yang hidup tersebut sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Ketentuan ini dipertegas Pasal 597 ayat (1) dan ayat (2) yang menempatkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat

(Hukumonline, 2025).

Sebambangan merupakan contoh empiris yang ideal untuk menguji konstruksi normatif tersebut. Ia adalah hukum yang hidup dalam pengertian yang sesungguhnya, karena masih dipraktikkan, memiliki penegak adatnya sendiri, dan diakui daya ikatnya oleh masyarakat pendukungnya. Lebih dari itu, substansinya tidak bertentangan dengan Pancasila maupun hak asasi manusia, sepanjang dilaksanakan sesuai kaidah adat yang mensyaratkan persetujuan pihak perempuan.

b. Reposisi Pasal 332 KUHP Lama dan Pembatasan Kriminalisasi

Selama berlakunya KUHP warisan kolonial, sebambangan berada dalam posisi rawan kriminalisasi melalui Pasal 332 tentang *schaking*. Padahal, penerapan pasal tersebut terhadap sebambangan yang telah diselesaikan secara adat menimbulkan dua persoalan serius. Pertama, terjadi duplikasi pertanggungjawaban, karena pelaku telah memikul kewajiban adat namun tetap harus menjalani pidana penjara. Kedua, pemidanaan justru merusak hasil penyelesaian adat yang telah tercapai, karena pemenjaraan suami memutus fungsi nafkah dan melahirkan penderitaan baru bagi perempuan yang seharusnya dilindungi.

Dengan berlakunya KUHP baru, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai faktor yang menghapus kebutuhan pemidanaan. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 54 ayat (1) huruf g dan huruf h KUHP baru yang menempatkan pemaafan korban serta pemulihan hubungan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana, serta dengan lembaga pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2).

c. Model Operasional bagi Penerapan Keadilan Restoratif

Salah satu kelemahan penerapan keadilan restoratif di Indonesia adalah belum tersedianya model prosedural yang mapan dan berakar secara kultural.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur syarat dan tahapan secara administratif, namun belum memberikan panduan mengenai bagaimana proses dialog dan pemulihan itu dilaksanakan secara bermakna.

Mekanisme sebambangan menawarkan model yang telah teruji selama berabad-abad, yang tahapannya dapat diadaptasi ke dalam praktik penegakan hukum modern, meliputi pengakuan kesalahan yang disampaikan secara formal dan terhormat, kehadiran fasilitator yang memiliki otoritas moral di mata kedua belah pihak, musyawarah yang memberi ruang bagi ekspresi emosi korban, kesepakatan pemulihan yang dirundingkan bersama, dan penutup yang bersifat simbolik untuk menandai berakhirnya konflik.

d. Kebutuhan Kompilasi dan Positivisasi Hukum Pidana Adat

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan perlunya kompilasi hukum pidana adat yang bersumber dari peraturan daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat, agar terdapat kepastian mengenai ruang lingkup keberlakuannya. Amanat ini belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga menimbulkan risiko multitafsir sebagaimana dikhawatirkan berbagai kalangan (Hukumonline, 2025).

Bagi Provinsi Lampung, kebutuhan tersebut bersifat mendesak. Keberadaan Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang maupun Majelis Penyimbang Adat Lampung dapat dioptimalkan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyusun kompilasi hukum adat, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah sebambangan, sehingga aparat penegak hukum memiliki rujukan yang jelas ketika berhadapan dengan perkara serupa.

Batas-Batas Pengakuan: Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengakuan terhadap sebambangan sebagai hukum yang hidup tidak boleh bersifat tanpa batas. Terdapat sekurang-kurangnya tiga batasan yang harus dipegang teguh.

a. Batas persetujuan. Apabila unsur persetujuan muli tidak terpenuhi, perbuatan tersebut bukan lagi sebambangan, melainkan penculikan atau perampasan kemerdekaan yang tetap harus diproses menurut hukum pidana. Narasumber sendiri menegaskan bahwa persetujuan merupakan pembeda pokok antara sebambangan dan penculikan.

b. Batas usia. Apabila muli masih berstatus anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penyelesaian adat tidak dapat menggugurkan perlindungan hukum yang melekat pada anak. Ketentuan batas usia perkawinan sembilan belas tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 harus dipatuhi secara mutlak, dan sebambangan tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk melegitimasi perkawinan anak.

c. Batas hak asasi manusia. Penyelesaian adat harus dipastikan tidak menempatkan perempuan sebagai objek transaksi antarkeluarga. Suara muli harus didengar secara langsung dalam musyawarah, bukan sekadar diwakili oleh keluarga laki-laki.

Narasumber sesungguhnya telah menyadari risiko penyimpangan tersebut. Ia mengemukakan kekhawatiran bahwa generasi muda hanya memahami sebambangan sebagai tindakan “kabur bersama” tanpa mengetahui aturan adat yang sebenarnya, padahal apabila hanya mengambil bagian “pergi bersama” tetapi mengabaikan proses adat, seperti tidak meninggalkan tanda, tidak memberitahukan keluarga, atau tidak menyelesaikannya melalui penyimbang, maka pemahamannya sudah tidak sesuai dengan nilai adat.

Pernyataan ini penting secara akademik karena menunjukkan bahwa distorsi sebambangan justru terjadi ketika unsur-unsur adatnya ditinggalkan. Dengan kata lain, ancaman terhadap perlindungan perempuan bukan berasal dari hukum adat itu sendiri, melainkan dari peluruhan hukum adat. Konsekuensinya, penguatan hukum adat justru berfungsi sebagai instrumen

perlindungan, bukan ancaman.

Pada bagian penutup wawancara, narasumber menyampaikan harapan agar generasi muda mempelajari adat secara utuh, termasuk alasan, aturan, nilai, dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya, serta mampu menjaga adat tanpa menutup mata terhadap perkembangan zaman, dalam arti nilai baik dari adat tetap dipertahankan sementara pelaksanaannya dipahami secara bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pesan ini pada hakikatnya merupakan rumusan sederhana dari gagasan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara yang menjadi inti pembaharuan hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Pertama, penyelesaian perkara sebambangan menurut hukum adat Lampung dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang runtut dan mengikat, yaitu peninggalan surat peninggalan dan *tengepik* oleh muli sebagai bukti kehendak bebas, pengamanan muli di bawah perlindungan keluarga mekhanai dengan pembatasan hubungan sesuai norma agama dan adat, pengiriman utusan adat melalui prosesi *ngattak salah* atau *ngattak pengunduran senjato*, musyawarah antara kedua keluarga, penetapan *dau* dan kewajiban adat, serta diakhiri dengan akad nikah dan upacara adat. Sebambangan dengan demikian bukanlah penculikan maupun pelarian tanpa aturan, melainkan tata cara menuju perkawinan yang memiliki syarat, prosedur, dan sanksi adatnya sendiri, dengan persetujuan muli sebagai unsur konstitutif yang menentukan.

Kedua, mekanisme penyelesaian tersebut memenuhi seluruh unsur pokok keadilan restoratif, yakni partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan, pemulihan kerugian material maupun immaterial, dan reintegrasi sosial para pihak. Implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional bersifat ganda. Di satu sisi, sebambangan memperkuat legitimasi empiris Pasal 2 dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai wujud pengakuan

terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menemukan wadah normatif bagi sanksi *dau* melalui pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dalam Pasal 66 ayat (1).

Di sisi lain, sebambangan menawarkan model operasional yang telah teruji bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang selama ini masih terkendala ketiadaan panduan prosedural yang berakar secara kultural. Ketiga, pengakuan tersebut harus tetap dibatasi oleh Pancasila, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, khususnya berkenaan dengan persetujuan perempuan, batas usia perkawinan, dan jaminan bahwa perempuan tidak diperlakukan sebagai objek transaksi antarkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad Fajar. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 200.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1989.

Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. UBL Press, 2025.

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Hukumonline. "Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir". https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/, diakses pada 15 September 2026.

Hukumonline. "Restorative Justice dan Judicial Pardon KUHP 2023: Transformasi Menuju Sistem Peradilan yang Humanis". https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdfe41a02/, diakses pada 15 September 2026.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Misran dan Arif Firmansyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 332 KUHP tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur". *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pusparini, Susanti dan Sinta Paramita. "Tradisi Sebambangan sebagai Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masyarakat Lampung (Studi pada Masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung)". *Koneksi*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Putri, Nabila Shafira. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat' dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau dari Perspektif Asas

Legalitas". *Indonesian Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 63.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan*

Rahmat, M. "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 89–103.

Reza, Nuryana. "Penyelesaian Hukum Adat terhadap Tradisi Sebambangan (Kawin Lari) di Kotabumi Lampung Utara". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. "Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?". https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat, diakses pada 15 September 2026.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wadjo, Hadibah Zachra. "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1–10. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10.

Wawancara dengan Ns. Idho Qodri, S.Kep. (Pn. Juragan Migo), Tokoh Adat dan Penyimbang Masyarakat Adat Lampung, September 2026.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 1990.